

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perda Puasa Ramadhan

1. Pengertian Perda Ramadhan

Perda Ramadhan adalah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai larangan kegiatan pada bulan Ramadhan di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini perda Ramadhan ditetapkan menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2005. Dalam Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 memuat tentang ketentuan khusus kegiatan usaha rumah makan restoran, tempat hiburan serta makan dan minum atau merokok ditempat umum pada bulan Ramadhan. Yang ditekankan dalam Perda ini yaitu mengenai aturan berjualan makanan dan minuman bagi pengusaha makanan dan atau restoran agar tidak berjualan sejak waktu imsyaq hingga waktu berbuka puasa serta mengatur mengenai larangan makan dan minum ditempat (diwarung) pada waktu siang hari selama bulan Ramadhan beserta sanksi yang berlaku bagi para pelanggar. Perda Puasa Ramadhan merupakan produk yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan Perda Ramadhan

Tujuan diadakannya peraturan daerah adalah untuk mengoptimalkan dan memberdayakan pemerintah daerah serta memberikan wewenang pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara optimal dengan catatan sesuai dengan undang-undang. Karena yang paling mengetahui tentang seluk beluk daerah adalah pemerintah daerahnya sendiri dan agar lebih dekat dan mendengar aspirasi masyarakatnya.

Sedangkan tujuan dari diadakannya Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 ini yaitu untuk meningkatkan identitas keislaman masyarakat Kota Banjarbaru dan agar ibadah puasa Ramadhan berjalan dengan penuh ke khusyukan.¹² Selain itu Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 ini juga bertujuan agar terciptanya toleransi antar umat beragama agar pelaksanaan ibadah puasa ramadhan dapat terlaksana dengan tertib dan kondusif.

3. Dasar Hukum Perda Puasa Ramadhan

Saat mulai diterapkannya Otonomi Daerah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sejak 1 Januari 2001 yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah (provinsi,kabupaten/kota) diberi wewenang sebesar-besarnya untuk mengatur dan memerintah

¹² Muhammad Ananta Firdaus, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin", *Badamai Law Journal*, 3, Maret 2018, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/5917>, diakses tanggal 8 Agustus 2020 19:30, 137.

daerahnya. Adanya kebijakan ini menimbulkan fenomena munculnya perda-perda yang sarat dengan kepentingan pihak tertentu.

Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang turut berpartisipasi dalam maraknya fenomena perda yang berbau agama ini. Salah satu perda yang di Kalimantan Selatan yang timbul dengan adanya fenomena perda berbau agama ini yaitu Perda Ramadhan Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan kegiatan ramadhan dan kemudian direvisi menjadi Perda Ramadhan Nomor 4 Tahun 2005. Perda Ramadhan ini berisi tentang ketentuan khusus kegiatan usaha rumah makana restoran, tempat hiburan serta makan dan minum atau merokok ditempat umum selama pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan.

4. Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Usaha Rumah Makan Restoran Pada Bulan Ramadhan

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah diwajibkan berpuasa. Sebagai upaya pemerintah untuk mendukung terciptanya rukun Islam yang ketiga secara khusyuk dan kebersamaan Pemerintah Daerah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah Otonom maka pemerintah Kota Banjarbaru perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Ketentuan Khusus Yang Mengatu Kegiatan Usaha Rumah

Makan Restoran, Tempat Hiburan dan Sejenisnya Serta Makan atau Merokok ditempat Umum Selama Pelaksanaan Ibadah Puasa Ramadhan.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 berisi mengenai ketentuan khusus kegiatan usaha rumah makan restoran, tempat hiburan dan sejenisnya serta makan dan minum atau merokok ditempat umum pada bulan Ramadhan. Dalam perda ini dibahas mengenai:

1. larangan membuka restoran, warung, kedai, depot, cafe dan apapun yang dimaksudkan untuk menyediakan orang yang tidak berpuasa,
2. larangan makan, minum dan merokok direstoran, warung atau ditempat umum sejak waktu imsyak hingga waktu berbuka puasa,
3. larangan membuat kegaduhan dengan menyalakan petasan atau berlebihan dalam begarakan sahur
4. larangan membuka tempat hiburan seperti karaoke, diskotik dsb selama bulan Ramadhan.

Selain mengatur mengenai larangan yang berlaku saat bulan puasa Ramadhan Perda Nomor 4 Tahun 2005 juga memuat mengenai pengawasan, ketentuan pidana (sanksi) serta ketentuan penyidikan. Larangan ini ditujukan sebagai pembinaan terhadap masyarakat pedagang yang menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman

di restoran, warung, rombongan, cafe dan sejenisnya. Serta penyedia jasa salon yang keberadaannya dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa.

Kota Banjarbaru mayoritas penduduknya beragama Islam dan terkenal dengan kereligiusannya, tetapi tidak dipungkiri bahwa Kota Banjarbaru menjadi kota di Kalimantan Selatan yang cukup banyak ditinggali umat beragama lain. Dari bermacam-macam umat beragama di Kota Banjarbaru membuat masyarakatnya memiliki toleransi yang tinggi. Termasuk dengan keberadaan Perda Ramadhan dan hal ini yang menjadi pertimbangan untuk menerapkan Perda Ramadhan di Kota Banjarbaru.

Dalam pelaksanaannya Perda Ramadhan ini tidak berjalan dengan mudah begitu saja, masih saja banyak pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pelaksanaan serta penegakannya. Mayoritas penduduk yang beragama Islam ternyata tidak menjadi jaminan terhadap kelancaran pelaksanaan perda ini.¹³

B. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat juga disebut jalan

¹³ Muhammad Ananta Firdaus, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin", *Badamai Law Journal*, 3, Maret 2018, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/5917>, diakses tanggal 8 Agustus 2020 19:30, 137.

menuju sumber pokok kehidupan. Tujuan *syariah* menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan seluruh umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak.¹⁴ Al-Syatibi membahas mengenai *maslahat* dalam konteks *al-maqasid* berkata bahwa tujuan utama pembuatan undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (mewujudkan kemaslahatan manusia), bahwa kewajiban-kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*.¹⁵ Al-Syatibi sepakat bahwa pemahaman tentang *Maqashid Syari'ah* terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nahl (16) ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:

“Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”¹⁶ (Q.S an-Nahl (16): 44)

Maqashid Syari'ah menurut Imam Ghazali: Yaitu, tercapainya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya suatu tujuan *syara'*. Sumber kesejahteraan atau kemaslahatan menurut Imam al- Ghazali yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁴ Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *ASSETS*, 2, (2012), 173-184, https://www.academia.edu/download/37959262/download-6-MUSLIMIN_KARA.pdf, diunduh tanggal 21 Oktober 2020 15:30, 177.

¹⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al-Iqtishadiyah*, 1, (Desember 2014), 50-69, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>, diunduh tanggal 22 Oktober 2020 15:30, 53.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Ku dan Terjemahan*, 221.

Maslahah dalam hal ini adalah pencapaian seseorang terhadap pemenuhan kebutuhan yang standar, sehingga terciptanya kehidupan yang stabil dan terpeliharanya *Maqashid Syari'ah*.¹⁷

Dr. 'Alal Al-Fasi mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan umum dari pemberlakuan syariat dan beberapa hal khusus yang terdapat dalam setiap produk hukum. Atau dengan penjelas lain yaitu, tujuan umum pemberlakuan syariat adalah untuk makmurnya kehidupan dimuka bumi, menjaga ketertiban didalamnya, serta senantiasa menjaga kemaslahatan agar selalu stabil dengan tanggung jawab manusia agar tercipta lingkungan yang sehat, berlaku adil serta segala tindakan yang berguna bagi seluruh lapisan manusia.

Dari definisi-definisi yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* mempunyai tujuan untuk pencetusan hukum syariat untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di dunia maupun diakhirat kelak.¹⁸

2. Tingkatan-tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Kemaslahatan dalam kehidupan manusia bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama akan lebih dari tingkatan kedua, tingkatan kedua lebih utama dari tingkatan ketiga dan akan begitu seterusnya.

¹⁷ Anis Ni'am Imana, "Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016", *Al-Intaj*, 5, (September 2019), 208-219, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2091>, diakses tanggal 24 Oktober 2020 20:20, 213.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), 42.

Tingkatan-tingkatan itu diantaranya yaitu: *Al-Maqasyid ad-Dharuriyah, Hajiyyah* dan *Tahsaniyyah*.

1.) *Al-Maqasyid ad-Dharuriyah*

Secara bahasa berarti suatu kebutuhan yang sangat mendesak atau primer atau dapat dikatakan menjadi aspek kehidupan yang penting pemenuhannya. Karena jika hal dalam aspek ini tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kecacatan dan menjadi suatu celah ketidak sempurnaan bagi kehidupan manusia. *Dharuriyah* dilakukan dengan dua cara pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan ini harus ada serta diperjuangkan dan disisi lain semua hal yang menjadi penghalang dalam terpenuhinya kebutuhan tersebut harus dihilangkan¹⁹

2.) *Al-Maqasyid al-Hajiyyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan. Dapat dikatakan tingkatan kedua ini menjadi kebutuhan sekunder yang fungsinya sebagai penyangga atau penyempurna dari kebutuhan sekunder. *Al-Maqasyid al-Hajiyyah* diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia serta memberikan kelonggaran terhadap beban yang berat agar hukum dapat terlaksanakan dengan baik.

3.) *Al-Maqasyid at-Tahsiniyyah*

Secara bahasa berarti penyempurnaan, yaitu dengan melakukan apa saja yang benar dan terbaik dari semua kebiasaan

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syari'ah*, 44.

dan menghindar dari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang yang baik dan bijak. *Al-Maqasyid at-Tahsiniyyah* merupakan bagian penopang dari kepentingan *Hajiyyah*.²⁰

3. Macam-macam *Maqashid Syari'ah*

1) Memelihara Agama

Agama merupakan penggabungan dari akidah, ibadah, hukum serta undang-undang yang disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara sesama manusia. Agama Islam adalah nikmat Allah yang paling tinggi dan paling sempurna seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 3:

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا نَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ
 الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*"Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allahmaha pengampun lagi maha penyayang"*²¹ (Q.S al-Maidah (5): 3)

²⁰ Muhammad Ma'Shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 119.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Ku dan Terjemahan*, 90.

Serta terdapat juga dalam surah al-Baqarah (2) ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S Al- Baqarah (2): 256).

Agama Islam wajib dipelihara serta dijaga dari ancaman orang-orang yang ingin merusak ibadah, akhlak atau yang ingin mencampur aduk kebenaran ajaran Agama Islam dengan bermacam-macam paham atau aliran yang batil secara tidak bertanggung jawab.²² Menjaga dan memelihara agama dalam tingkatannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyat*, yaitu memelihara dan menjalankan kewajiban agama yang tergolong dalam golongan primer seperti melaksanakan kewajiban shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat tidak dilaksanakan dan diabaikan maka akan mengancam keutuhan agama.

²² Muhammad Rifqi Hasan, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam", 8.

- b) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyah*, yaitu menjalankan perintah agama dengan tujuan agar terhindar dari kesulitan seperti *menjama'* dan *mengqashar* sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan berpengaruh pada eksistensi agama tetapi hanya akan mempersulit dan membebani orang-orang yang sedang bepergian.
- c) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyah*, yaitu menjalankan perintah agama dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Contohnya seperti menutup aurat baik dalam sholat maupun diluar sholat yang artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai karena tidak ada penutup aurat lalu meninggalkan shalat yang termasuk dalam *dharuriyat*.²³

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam hal ini merupakan suatu kewajiban setiap individu. Dan dalam hal melindungi jiwa, Islam mengatur sedemikian rupa agar manusia dapat memelihara jiwanya dengan tetap menjaga agamanya. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa (4) ayat 93:

²³ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 227

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya:

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S An-Nisa (4):93)

Selain itu juga surah al-Baqarah (2) 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
 فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”(Q.S Al-Baqarah (2):178)

Hukum Islam dalam hal ini wajib menjaga hak manusia untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.²⁴ Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya, diantaranya yaitu:

- a.) Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyat*, seperti wajibnya memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan makan untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka yang akan terjadi adalah terancamnya kehidupan manusia.
 - b.) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyah*, seperti menikmati makan serta minuman yang lezat serta diperbolehkannya berburu. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mempengaruhi dan mengancam kehidupan manusia.
 - c.) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti makan dan minum yang memiliki tata caranya. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah kesopanan serta etika dan tidak mempengaruhi serta mengancam jiwa manusia.²⁵
- 3) Memelihara Akal

Cukup banyak ayat yang membahas mengenai kemuliaan orang yang berakal dan mempergunakan akalnyanya dengan sebaik-baiknya. Manusia diperintahkan untuk belajar dari

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), 63

²⁵ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 228

semua hal yang ada di muka bumi ini.²⁶ Terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ
وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah (5): 90).

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a.) Memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyat*, seperti minuman keras (*Khamr*) yang diharamkannya. Jika hal ini diabaikan berakibat rusaknya akal manusia.
- b.) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyah*, seperti belajar mengenai ilmu pengetahuan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan sampai merusak akal seorang manusia hal yang mungkin yaitu manusia akan kesulitan jika kekurangan ilmu serta pengetahuan.

²⁶ Muhammad Rifqi Hasan, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam", 9

c.) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan etika jadi tidak mempengaruhi akal manusia.²⁷

4) Memelihara Keturunan

Dalam hal memelihara keturunan, Agama Islam sudah mengatur pernikahan serta mengharamkan zina. Menetapkan siapa saja yang boleh dan tidak boleh dikawini, seperti apa cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa saja yang harus terpenuhi. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang hal dapat membawa pada zina.²⁸ Seperti terdapat dalam surat al-Isra'(17) ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S. al-Isra'(17): 32).²⁹

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya yaitu:

a.) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya zina. Jika hal ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunannya.

²⁷ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 228-229

²⁸ Muhammad Rifqi Hasan, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam", 9

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Ku dan Terjemahan*, 230

- b.) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah jika hal ini dilakukan maka akan menyulitkan suami karena ia harus membayar mahar misil.
- c.) Memelihara keturuna dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau diadakan walimah perkawinan. Hal-hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak akan mengancam keutuhan keturunan.³⁰

5) Memelihara Harta

Memelihara harta diatur dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 188:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Artinya:

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan

³⁰ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 229

Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”(Q.S Al-Baqarah (2): 272).

selain itu terdapat dalam surat al-Maidah (5) ayat 77

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".(Q.S Al-Maidah (5):77)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dibagi beberapa tingkatan yaitu:

- a.) Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyat*, seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan harta dan juga larangan merampas harta milik orang lain dengan cara yang bathil. Jika syariat ini diabaikan maka akan mengancam keutuhan harta.

- b.) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual-beli dengan cara salam. Jika cara ini tidak digunakan maka tidak akan mengancam eksistensi harta.
- c.) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.³¹

4. *Maqashid Syari'ah* dalam Muammalah

Dalam perkembangan perekonomian, keberadaan *ushul fiqh* sangat diperlukan untuk menentukan perkembangan dunia ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Ulama sekarang menghukumi transaksi jual beli sebagaimana menghukumi di awal abad pertama Hijriyah tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan kondisi diantara keduanya. Sedangkan *nash* dan metode *qiyas* cukup terbatas dan tidak cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan manusia. Disinilah *maqashid* sangat dibutuhkan.³²

Agama Islam menyatakan betapa pentingnya kesejahteraan hidup bagi setiap individu. Al-Syatibi menggunakan kata *maslahah* untuk menjelaskan tujuan *syariah* tersebut. Yang artinya manusia dituntut untuk selalu mencari kemaslahatan. Di dunia ini banyak sekali

³¹ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 229-230

³² Eksistensi *Maqasid Al - Shari'ah* Imam Al-Syathiby Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bustanul Arifin, Vol 3 No 2 (2015): At-Tahdzib <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/issue/view/469>, diakses 29 Januari 2021 15:53., 75

aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi dll harus disertai dengan kemaslahatan seperti yang didefinisikan *syariah* sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan didunia maupun akhirat.³³

Penerapan *masalah* dalam ekonomi Islam (muamalah) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah lainnya. Berbeda dengan ibadah yang bersifat dogmattk sehingga sangat sempit sekali ruang untuk berijtihad. Berbeda dengan muamalah yang cukup terbuka bagi hal-hal baru yang kreatif dan inovatif dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip *mashlah* dalam bidang muamalah menjadi salah satu acuan yang penting. Hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang *shadr* dikategorikan sebagai *manthaqah al firagh al tasyrik* (area yang kosong dari *tasyri/hukum*). Nash-nash yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi secara teknis sangat sedikit, sehingga membuka peluang yang cukup besar untuk mengembangkan ijtihad dengan berdasar pada prinsip *masalah*. Maqashid Syariah berupaya untuk mengekspresikan

³³ Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Muslimin Kara, *ASSETS* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012, 180-181
https://www.academia.edu/download/37959262/download-6-MUSLIMIN_KARA.pdf, diakses 29 Januari 2021 15:53

hubungan antara kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.³⁴

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teori *Maqashid* berada di posisi yang sangat penting serta menjadi penengah dalam merumuskan metodologi pengembangan Ekonomi Islam.³⁵ Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi berarti bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan dengan berdasarkan masalah maka akan mendatangkan manfaat serta keberkahan. Seluruh aktifitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi seluruh manusia dapat disebut sebagai kebutuhan dan kebutuhan inilah yang harus ada serta harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini adalah tujuan dari aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama.³⁶

Untuk mengetahui bagaimana implementasi *maqashid syariah* secara bersamaan dalam *muamalah* dalam hal ini kegiatan jual-beli setidaknya bisa diketahui dari kewajiban antar individu guna mewujudkan nilai sosial dalam masyarakat seperti tolong menolong, tukar menukar dan lain-lain. Kewajiban ini disebut sebagai *dharuriyat*, sementara *ijab* dan *qabul* dalam proses pelaksanaan transaksinya

³⁴Eksistensi *Maqasid Al - Shari'ah* Imam Al-Syathiby Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bustanul Arifin, Vol 3 No 2 (2015): *At-Tahdzib* <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/issue/view/469>, diakses 29 Januari 2021 15:53, 88-89.

³⁵ Eksistensi *Maqasid Al - Shari'ah* Imam Al-Syathiby Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bustanul Arifin, Vol 3 No 2 (2015): *At-Tahdzib* <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/issue/view/469>, diakses 29 Januari 2021 15:53, 89.

³⁶ Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Muslimin Kara, *ASSETS* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012, https://www.academia.edu/download/37959262/download-6-MUSLIMIN_KARA.pdf, diakses 29 Januari 2021 15:53, 181.

adalah termasuk dalam ranah *hajiyat*. Sedangkan pemilihan model transaksi dapat digolongkan dalam aspek *tahsiniyat*.³⁷

³⁷ Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer, Zaenudin Mansyur, *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 11 No.1 Tahun 2020, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdiction/article/view/7675/pdf>, diakses tanggal 2 februari 14:25, 87.